

Research Article

## Dinamika Perubahan dalam Peran dan Tanggung Jawab Guru dan Dosen Setelah Implementasi UU RI No 14 Tahun 2005

Baiq Titin Hidayati<sup>1</sup>, Abdul Quddus<sup>2</sup>

1. [baiqtitin14@gmail.com](mailto:baiqtitin14@gmail.com)
2. [abdul.quddus@uinmataram.ac.id](mailto:abdul.quddus@uinmataram.ac.id)

Copyright © 2024 by Authors, Published by Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>).

Received : July 12, 2024

Revised : August 8, 2024

Accepted : August 20, 2024

Available online : September 5, 2024

**How to Cite:** Baiq Titin Hidayati, and Abdul Quddus. n.d. "Dinamika Perubahan Dalam Peran Dan Tanggung Jawab Guru Dan Dosen Setelah Implementasi UU RI No 14 Tahun 2005". *Risalah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*. Accessed September 23, 2024. [https://jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal\\_Risalah/article/view/1094](https://jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_Risalah/article/view/1094)..

**Abstrak.** Tahun 2005 pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 (UU No. 14/2005) tentang Guru dan Dosen di Negara Republik Indonesia sebagai bagian dari upayanya untuk memperbaiki sistem pendidikan Indonesia. Undang-undang tersebut mengatur berbagai aspek terkait guru dan dosen, termasuk kualifikasi, hak, dan tanggung jawabnya. Sebagai dampak dari undang-undang ini, terdapat perubahan signifikan dalam peran dan tanggung jawab guru dan dosen di seluruh negeri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menghasilkan data deskriptif melalui penelitian literatur. Hasil penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang perbedaan peran mereka dalam praktik pengajaran sehari-hari dan konteks kebijakan pendidikan yang lebih luas. Kajian ini juga memberikan wawasan berharga bagi pengambil kebijakan pendidikan, pemerintah dan pemangku kepentingan sektor pendidikan serta membantu memastikan bahwa peran dan tanggung jawab guru dan dosen mendukung peningkatan mutu pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia berkualitas di Indonesia.

**Kata Kunci:** Peran dan Tanggung Jawab Guru dan Dosen UU 14 Tahun 2005

### PENDAHULUAN

Pendidikan memegang peranan penting dalam pengembangan masyarakat dan pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas. Pada tahun 2005, pemerintah

Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Republik Indonesia (UU No. 14/2005) sebagai bagian dari upaya perbaikan sistem pendidikan Indonesia. <sup>1</sup>Undang-undang tersebut mengatur berbagai aspek terkait guru dan dosen, termasuk kualifikasi, hak, dan tanggung jawabnya sejak berlakunya undang-undang ini. Undang-undang RI No. 14/2005 memperlihatkan perubahan signifikan dalam peran dan tanggung jawab guru dan dosen di seluruh negeri. Perubahan ini mencakup aspek-aspek seperti kurikulum, penilaian kinerja, persyaratan kualifikasi dan perubahan peran pengambilan keputusan pendidikan. Perubahan tersebut juga berdampak pada hubungan guru dan dosen dengan siswa, orang tua, dan lembaga pendidikan. Memahami dinamika perubahan ini penting karena peran dan tanggung jawab guru dan dosen berdampak langsung terhadap kualitas pendidikan. Dalam konteks perubahan tersebut, timbul pertanyaan penting, seperti sejauh mana perubahan tersebut mempengaruhi kualitas pengajaran, kepuasan siswa, atau motivasi guru dan dosen. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dinamika perubahan peran dan tanggung jawab guru dan dosen pasca penerapan Undang-Undang Guru Republik Rakyat UU No 14/2005. Penelitian ini akan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana peran mereka berubah dalam praktik pengajaran sehari-hari dan dalam konteks kebijakan pendidikan yang lebih luas.

Hasil penelitian ini akan memberikan wawasan berharga bagi para pengambil kebijakan pendidikan, pemerintah dan pemangku kepentingan sektor pendidikan. Kajian ini juga akan membantu memastikan bahwa peran dan tanggung jawab guru dan dosen mendukung peningkatan mutu pendidikan dan peningkatan sumber daya manusia di Indonesia, sejalan dengan tujuan UU No.1. 14/2005.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini ialah penelitian kualitatif yang membentuk data deskriptif. <sup>2</sup> untuk menelaah permasalahan yg telah dirumuskan digunakan tinjauan pustaka. dalam studi literatur, untuk menjawab permasalahan studi, gosip dikumpulkan dan dipelajari berasal artikel, buku, dan berbagai asal yg bisa diterapkan. pada studi literatur, pemecahan dilema pada penelitian dicapai menggunakan menyelidiki substansi yang memandu penelitian secara mendalam dan mendalam, sehingga isu yg sah bisa diberikan.

## PEMBAHASAN

### 1. Pengertian Guru dan Dosen

Guru dan dosen merupakan dua peran utama dalam dunia pendidikan yang memiliki tanggung jawab penting dalam mengajar, membimbing, dan mengembangkan siswa atau mahasiswa. Adapaun yang kita pahami dari guru dan dosen;

#### a. Guru

---

<sup>1</sup> Heni Ani Nuraeni, "Impact On Teacher Certification Teacher Performance Improvement (Case Study In Madrasah Aliyah Muhammadiyah Setu, Serpong South Tangerang)", *Proceedings The 2nd International Multidisciplinary Conference* 2016 November 15th , 2016, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia, 803.

<sup>2</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung:Alfabeta, 2020), 6.

Secara sederhana, guru merupakan orang yg memberikan pengertian pada murid. Kemudian pada pandangan rakyat, pengajar ialah orang-orang yg melakukan pembinaan pada kawasan-kawasan tertentu, tidak selalu pada forum pendidikan formal, namun mampu pula pada masjid, surau atau musala, di tempat tinggal dan lain sebagainya.<sup>3</sup> Sedangkan Supardi dalam bukunya yg berjudul "Kinerja pelatih" menyebutkan pengertian instruktur sesuai menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 Tahun 2005 tentang instruktur dan. Akademisi, bahwa guru memiliki tugas yang beragam yang berimplementasi dalam bentuk pengabdian, guru adalah pendidik yang ahli menggunakan tugas primer mengajar, membimbing, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai serta membandingkan mahasiswa, pada pendidikan awal kehidupan, pendidikan sederhana, serta pendidikan menengah melalui sekolah formal.<sup>4</sup> Selain itu, dalam literatur pendidikan Islam banyak ditemukan istilah-kata yg berhubungan dengan arti pengajar, diantaranya murabbi, mu'allim, serta muaddib. ketiga istilah ini mempunyai fungsi penggunaan yang unik.<sup>5</sup> Menurut para ahli bahasa, ungkapan murabbi dari dari istilah rabba yurabbi yang artinya membimbing, mengatasi, mengasuh dan melatih. Sedangkan istilah mu'allim artinya istilah fa'il berasal allama yu'allimu yang biasa diterjemahkan menggunakan arti mendidik atau melatih.<sup>6</sup>

Dalam bahasa Arab Pengajarnya diklaim al-mua'allim atau al-ustadz yang bertugas memaparkan keahlian pada pertemuan taklim (tempat memperoleh pemahaman). oleh sebab itu, almua'allim atau al-ustadz, pada hal ini pula berarti seseorang yg mempunyai usaha berbagi aspek kerohanian manusia. Keahlian seorang pengajar kemudian menjadi lebih luas, tidak hanya terbatas di konteks klinis kecerdasan keagamaan serta kecerdasan intelektual, namun juga menyangkut kecerdasan kinestetik jasmani, diantaranya pengajar tari, pengajar olah raga, serta pengajar lagu. semua kecerdasan tersebut intinya merupakan bagian dari beberapa kecerdasan mirip yg dijelaskan oleh psikolog terkenal Howard Garner. Dengan demikian, guru bisa digambarkan sebagai orang yg tugasnya berkaitan menggunakan upaya mendidik eksistensi negara dengan segala faktornya, baik unsur non-sekuler juga emosi, kalangan atas, fisik, dan lain-lain.<sup>7</sup>

Dapat disimpulkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan peran utama sebagai pendidik, kemudian mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada

---

<sup>3</sup> Agustini, "Peran Guru Dalam Pengelolaan Pembelajaran", *Jurnal Ilmiah Iqra'* Vol 12, No. 2 (2018): 107.

<sup>4</sup> Sumiati, "Peranan Guru Kelas Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa The Teachers' Role In Improving Learning Motivation", *Jurnal Pendidikan Agama Islam: Tarbawi*, Vol 3, No. 2 (Juli-Desember 2018): 146.

<sup>5</sup> Zohriah, "Penerapan Undang-Undang No 14 Tahun 2005 Terhadap Pelaksanaan Sertifikasi Guru Di Kota Mataram", *Jurnal Hukum: Jatiswara*, 40.

<sup>6</sup> Nella Agustin Dkk, *Peran Guru Dalam Membentuk Karakter Siswa (Antologi Esai Mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Dasar)*, Yogyakarta: Uas Press, 2021, 253.

<sup>7</sup> Said Hasan, *Profesi dan Profesionalisme Guru*, Sidoarjo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018, 1-2.

pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.<sup>8</sup>

b. Dosen

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.<sup>9</sup> Oleh karena itu, tugas guru dan dosen tidaklah mudah, memerlukan keseriusan, keikhlasan, dilakukan dengan benar dan tepat serta memerlukan kompetensi dalam dirinya, dengan Firman Tuhan, dalam surah Ali Imran 135.<sup>10</sup>

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa pembinaan adalah suatu tantangan yang memerlukan keseriusan karena karir kepelatihan bukanlah suatu unsur yang bersih, disinilah dibutuhkan keahlian atau kemampuan spesifik buat melaksanakan kewajibannya. Bila seseorang pendidik tidak dipersiapkan dengan pemahaman ahli maka mimpi yg diramalkan tidak akan menjadi kenyataan. seseorang pengajar dan dosen wajib memiliki rencana yang kuat dan efisien untuk memilih tujuan akademik.<sup>11</sup> Kompetensi pelatih tersebut meliputi: Pertama, kompetensi pedagogik, yaitu kemampuan instruktur pada mengendalikan pembelajaran, mencakup; wawasan informasi, keahlian peserta didik, penyempurnaan silabus, perolehan pengetahuan tata letak, pengenalan evaluasi, pemanfaatan generasi, aktualisasi kapasitas siswa. kedua, kompetensi kepribadian erat kaitannya menggunakan kepribadian pengajar yang tepat sesuai menggunakan tata cara-tata cara yg dianut pada masyarakat, terdiri dari iman serta ketakwaan, akhlak mulia, ilmu pengetahuan, demokrasi, dan harkat serta martabat. o,33, kompetensi sosial, yaitu potensi guru buat berinteraksi dengan baik menggunakan lingkungan sosialnya. Keempat, profesionalisme, khususnya kemampuan pengajar pada menangkap materi yang diajarkan dan sebagainya.<sup>12</sup>

## 2. Dinamika Perubahan Peran dan Tanggung Jawab Guru dan Dosen Sebelum dan Sesudah Penerapan Undang-Undang Guru Republik Rakyat UU No 14/2005

a. Sebelum diterapkan UU RI 14/2005

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (sering disingkat UU Guru dan Dosen) merupakan peraturan yang mengatur peran, tanggung jawab, dan hak guru dan dosen di

---

<sup>8</sup> Juhji, "Peran Urgen Guru Dalam Pendidikan", *Studi Didaktika*, Vol. 10, No. 1 (2016): 52.

<sup>9</sup> Sunarto, "Analisis Kebijakan PAI di Sekolah (Dampak UU Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Bagi Guru Madrasah)" *Al Tadzkhiyyah: Jurnal Pendidikan Islam* 6, No. 1 (Mei 2015), 2.

<sup>10</sup> Departemen Agama RI Al-Qur'an dan Terjemah, Bogor: Creative Media Corp, 2007, 145.

<sup>11</sup> Marianah Ulfah Hoesny dan Rita Darmayanti, "Permasalahan dan Solusi untuk Meningkatkan Kompetensi dan Kualitas Guru: Sebuah Kajian Pustaka", *Scholaria: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* 11, No. 2 (Januari- Mei 2021), 131.

<sup>12</sup> Riswadi, *Kompetensi Profesional Guru*, Sidoarjo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019, 13.

Indonesia.<sup>13</sup>Sebelum UU ini diterapkan, peran dan tanggung jawab guru dan dosen tidak sepenuhnya terdefiniskan dengan rinci dalam undang-undang khusus, tetapi terdapat beberapa kerangka regulasi dan praktik yang mengatur mereka. Berikut adalah peran dan tanggung jawab umum guru dan dosen sebelum diterapkan UU Guru dan Dosen: <sup>14</sup>

- 1) Peran dan Tanggung Jawab Guru:
  - a) Mendidik siswa atau mahasiswa dalam suatu mata pelajaran atau bidang studi tertentu.
  - b) Membantu siswa dalam memahami materi pelajaran dan mengembangkan keterampilan akademik.
  - c) Menilai dan memberikan penilaian terhadap prestasi siswa.
  - d) Mendorong dan membimbing siswa dalam pengembangan kepribadian dan etika.
  - e) Mengambil bagian dalam kegiatan pengembangan kurikulum dan kebijakan pendidikan sekolah.
  - f) Melakukan riset dan penelitian dalam bidang studi mereka dan menerbitkan hasil penelitian.
  - g) Terlibat dalam pengembangan literasi dan pengetahuan masyarakat.
- 2) Peran dan Tanggung Jawab Dosen
  - a) Melakukan penelitian dan publikasi ilmiah dalam bidang studi mereka.
  - b) Menyumbang pada pengembangan dan penyusunan kurikulum perguruan tinggi.
  - c) Melibatkan diri dalam kegiatan pengabdian masyarakat yang berkaitan dengan bidang studi mereka.
  - d) Mengembangkan pengetahuan dan kebijakan pendidikan tinggi.
  - e) Melakukan evaluasi dan penilaian terhadap mahasiswa.

Penting untuk diingat bahwa peran dan tanggung jawab guru dan dosen dapat bervariasi tergantung pada lembaga pendidikan, tingkat pendidikan, dan bidang studi. Dengan diterapkannya UU Guru dan Dosen pada tahun 2005, ada peningkatan pengaturan dan perlindungan hak-hak guru dan dosen, termasuk hak atas pendidikan dan pelatihan yang baik, status kepegawaian, dan perlindungan hukum. UU ini juga memberikan pedoman yang lebih rinci tentang peran dan tanggung jawab mereka, serta kriteria penilaian kinerja yang lebih jelas.<sup>15</sup>

b. Setelah diterapkan UU RI 14/2005

Berikut adalah peran dan tanggung jawab guru dan dosen setelah diterapkan UU Guru dan Dosen:

- 1) Peran dan Tanggung Jawab Guru:
  - a) Mengajar dan Mendidik: Guru tetap memiliki peran utama dalam mengajar dan mendidik siswa atau mahasiswa sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

---

<sup>13</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen

<sup>14</sup> Undang Undang Republik Indonesia No Or 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen

<sup>15</sup> Wukir R, "Kajian Terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Dalam Rangka Meningkatkan Mutu Guru", *Lex Jurnalica* 5, No. 3 (Agustus 2008), 187.

- b) Menilai dan Mengevaluasi: Guru menilai dan mengevaluasi prestasi siswa dengan objektif dan adil. Mereka memberikan umpan balik kepada siswa untuk membantu perkembangan mereka.
  - c) Pembinaan Kepribadian: Guru memainkan peran dalam membentuk karakter dan etika siswa, mempromosikan nilai-nilai moral dan etika.
  - d) Pengembangan Profesional: Guru harus terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka melalui pelatihan dan pengembangan profesional.
  - e) Berkontribusi pada Pengembangan Kurikulum: Guru berpartisipasi dalam pengembangan dan perbaikan kurikulum serta kebijakan pendidikan di tingkat sekolah.
- 2) Peran dan Tanggung Jawab Dosen:
- a) Mengajar dan Membimbing Mahasiswa: Dosen mengajar mata kuliah dan modul di perguruan tinggi serta membimbing mahasiswa dalam pengembangan pengetahuan dan keterampilan yang relevan.
  - b) Penelitian dan Publikasi: Dosen melakukan penelitian dan publikasi ilmiah untuk mengembangkan pengetahuan dalam bidang studi mereka.
  - c) Pengembangan Kurikulum: Dosen terlibat dalam pengembangan dan penyusunan kurikulum perguruan tinggi, serta melakukan evaluasi terhadap efektivitas kurikulum yang ada.
  - d) Pengembangan Profesional: Seperti guru, dosen juga harus terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka serta aktif dalam pengembangan profesional.
  - e) Penilaian Kinerja: Dosen dinilai berdasarkan kinerja mereka dalam mengajar, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kriteria penilaian kinerja ini telah diatur dalam UU Guru dan Dosen.
  - f) Hak dan Perlindungan: Dosen memiliki hak dan perlindungan hukum yang diatur dalam UU Guru dan Dosen, termasuk hak atas kebebasan akademik dan status kepegawaian yang jelas.

Dapat disimpulkan bahwa sebelum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, peran dan tanggung jawab guru dan dosen lebih cenderung terfokus pada pengajaran tanpa pedoman yang kuat. Tetapi setelah undang-undang tersebut diterapkan, ada penekanan pada standar profesional, pengembangan diri, penilaian berdasarkan kinerja, dan peran dalam pengambilan keputusan pendidikan. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 telah mengubah dinamika peran dan tanggung jawab guru dan dosen, dengan lebih banyak penekanan pada profesionalisme, standar, dan peningkatan kualitas pendidikan.

### 3. Analisis Evaluasi Kinerja Guru dan Dosen Pasca Pelaksanaan UU Nomor 14 Antara Upaya dan Kenyataannya

Undang-undang ini mempunyai sisi positif secara konsep, namun masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, diperlukan peraturan pemerintah tambahan untuk menjelaskan lebih rinci bagaimana undang-undang tersebut akan dilaksanakan dengan tetap mematuhi kerangka

hukum yang ada. Fokusnya adalah mengembangkan pegawai yang profesional melalui evaluasi kinerja yang jelas dan rinci sehingga tidak terjadi ketimpangan pengakuan atas kemampuan. Pemerintah harus menekankan pentingnya sistem rekrutmen yang fokus pada kompetensi, sertifikasi yang baik, dan penilaian kinerja. Namun fokus tersebut harus diimbangi dengan tindakan untuk menghindari peluang perilaku korupsi, nepotisme, dan kolusi (KKN), karena tanpa langkah-langkah tersebut, peraturan, betapapun bagusnya, akan kurang efektif dalam implementasinya.

Secara operasional, perhatian harus diberikan pada bagaimana sistem rekrutmen mengutamakan kemampuan, seperti menggunakan tes tertulis profesional untuk menilai teori dan strategi pembelajaran, dan meminta tenaga profesional melakukan evaluasi pembelajaran. Hasilnya akan digunakan dalam penilaian siswa oleh dosen dan, dalam kasus guru, oleh orang tua dan rekan kerja, sehingga menciptakan suasana profesional yang lebih baik. Yang paling penting adalah kemampuan pemimpin dalam menilai bawahan secara obyektif mengenai kedisiplinan, keteladanan, etos kerja, kemampuan mengajar, dan aspek-aspek lain yang biasanya dipantau melalui pengawasan. Namun, penting juga bagi para pemimpin untuk memberikan contoh yang baik dalam hal keteladanan.<sup>16</sup>

## KESIMPULAN

### Penutup sebuah rekomendasi/saran

Beban kerja, gaji dan kinerja merupakan komponen yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam upaya profesionalisasi tenaga pengajar guru dan dosen. Kualitas profesional guru dan dosen dapat diukur melalui tiga aspek, yaitu sejauh mana mampu memberikan kinerja terbaiknya dan apakah kompensasi yang diberikan sepadan dengan pekerjaan yang dilakukannya. Profesionalisme guru dan dosen sebagian besar tercermin pada kinerja dan besaran penghargaannya. Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Guru dan Dosen untuk meningkatkan harkat dan martabat kedua profesi tersebut. Namun penerapan undang-undang ini menimbulkan berbagai reaksi dan pendapat yang mendukung dan menentangnya. Oleh karena itu, penulis ingin memberikan saran yang membangun agar undang-undang dapat lebih efektif mengatur dan mengawasi kegiatan profesional guru dan dosen.

1. Pemerintah harus menjaga konsistensi dalam melaksanakan kebijakan dan memastikan operasionalisasi melalui ketentuan hukum yang rinci. Namun, penting untuk menghindari tumpang tindih peraturan ini. **Artinya**, pemerintah perlu menerapkan kebijakan yang konsisten dengan implementasinya. Hal ini dapat dicapai dengan merinci dan menjelaskan peraturan-peraturan yang mendukung dan melaksanakan undang-undang tersebut. Ketentuan operasional ini harus memberikan panduan praktis tentang bagaimana menerapkan undang-undang tersebut dalam praktik sehari-hari. Namun, penting untuk memastikan bahwa peraturan-peraturan tersebut tidak tumpang tindih atau bertentangan satu sama lain sehingga tidak terjadi

---

<sup>16</sup> Abdullah Idi, *Dinamika Sosiologis Indonesia: Agama dan Pendidikan dalam Perubahan Sosial*, Yogyakarta: PT. LKIS Pelangi Aksara, 2015, 365.

kebingungan atau hambatan dalam penerapan undang-undang tersebut. Dengan kata lain, peraturan operasional tersebut harus konsisten dan terintegrasi dengan undang-undang untuk menciptakan kerangka kerja yang jelas dan terkoordinasi dalam melaksanakan kebijakan yang ditentukan oleh undang-undang.

2. Tujuan inti dari Undang-Undang ini adalah untuk mendorong profesionalisme guru dan dosen yang harus diukur secara jelas melalui parameter kinerja yang diatur dalam peraturan operasional. Dengan cara ini, akan lebih mudah untuk menentukan siapa yang harus menerima imbalan dan siapa yang harus diberi sanksi.

Artinya hakikat undang-undang tersebut adalah mengembangkan profesionalisme guru dan dosen. Untuk mengukur sejauh mana profesionalisme tersebut tercapai, parameter kinerja yang jelas dan spesifik perlu ditetapkan dalam peraturan operasional. Dengan kata lain, peraturan operasional ini harus menjelaskan secara rinci bagaimana guru dan dosen akan dievaluasi berdasarkan kinerja mereka dalam tanggung jawabnya. Hal ini akan memudahkan dalam menentukan siapa yang harus menerima imbalan atau insentif, dan siapa yang dapat dikenakan sanksi atau tindakan disipliner jika kinerjanya tidak memenuhi standar yang ditetapkan. Konsistensi antara undang-undang dan peraturan operasional akan membantu mengukur sejauh mana undang-undang tersebut berhasil mencapai tujuan profesionalisme guru dan dosen.

3. Undang-undang tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan dosen, oleh karena itu kompensasi yang sesuai dengan profesionalisme harus dicapai dengan memberikan kompensasi yang adil. Tata cara penetapan kelayakan kompensasi harus dijelaskan dalam peraturan pelaksanaan untuk menentukan proporsi kompensasi, khususnya tunjangan profesi, yang akan diterima guru dan dosen.

Artinya adalah bahwa undang-undang ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Guru dan Dosen, dan untuk mencapai tujuan ini, sistem kompensasi harus sesuai dengan tingkat profesionalisme yang mereka tunjukkan. Dalam regulasi-operasional, harus dijelaskan bagaimana penentuan kelayakan kompensasi akan dilakukan. Ini berarti regulasi-operasional akan merinci bagaimana kompensasi, termasuk tunjangan profesi, akan diberikan kepada Guru dan Dosen. Dengan begitu, akan terlihat secara jelas berapa persentase dari Guru dan Dosen yang akan menerima kompensasi yang adil dan sebanding dengan pekerjaan dan profesionalisme mereka. Keselarasan regulasi-operasional ini akan membantu mewujudkan tujuan kesejahteraan yang diinginkan oleh undang-undang.

4. Perlu kehati-hatian dalam menerapkan sistem rekrutmen yang mengedepankan kompetensi, dan khususnya memastikan bahwa prosesnya tidak terganggu oleh praktik KKN.

Artinya adalah bahwa sistem rekrutmen Guru dan Dosen harus dilakukan dengan baik dan benar, terutama dengan memastikan bahwa proses rekrutmen ini tidak terpengaruh oleh praktik-praktik korupsi, nepotisme, dan kolusi (KKN). Dalam regulasi-operasional, harus dijelaskan bagaimana sistem rekrutmen akan dijalankan dan apa langkah-langkah yang akan diambil untuk memastikan bahwa proses rekrutmen dilakukan secara adil, transparan, dan bebas dari segala bentuk

penyalahgunaan kekuasaan atau KKN. Keselarasan antara undang-undang dan regulasi-operasional dalam hal sistem rekrutmen akan memastikan bahwa kompetensi menjadi prioritas utama dalam pengangkatan Guru dan Dosen.

5. Pemberian akreditasi harus transparan agar guru dan dosen tidak mencari jalan pintas, termasuk melalui praktik korupsi.

Artinya adalah bahwa pemberian sertifikasi kepada Guru dan Dosen harus dilakukan secara transparan dan adil. Regulasi-operasional harus menjelaskan bagaimana sertifikasi akan diberikan dan proses apa yang akan diikuti untuk mendapatkan sertifikasi tersebut. Dalam konteks ini, penting untuk menghindari praktik-praktik yang tidak etis, seperti memberikan atau menerima suap ("sogok menyogok") untuk mendapatkan sertifikasi. Keselarasan antara undang-undang dan regulasi-operasional dalam hal sertifikasi akan membantu memastikan bahwa hanya mereka yang memenuhi standar profesionalisme yang sesuai yang dapat mendapatkan sertifikasi dengan cara yang jujur dan adil.

6. Untuk mewujudkan kebijakan tersebut diperlukan dukungan politik dari pemerintah dan seluruh pihak terkait, termasuk alokasi anggaran APBN dan APBD serta proses rekrutmen.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Idi. 2015. *Dinamika Sosiologis Indonesia: Agama dan Pendidikan dalam Perubahan Sosial*, Yogyakarta: PT. LKIS Pelangi Aksara.
- Agustini, "Peran Guru Dalam Pengelolaan Pembelajaran", *Jurnal Ilmiah Iqra'* Vol 12, No. 2 (2018): 107.
- Departemen Agama RI. 2007. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Bogor: Creative Media Corp.
- Heni Ani Nuraeni, "Impact On Teacher Certification Teacher Performance Improvement (Case Study In Madrasah Aliyah Muhammadiyah Setu, Serpong South Tangerang)", *Proceedings The 2nd International Multidisciplinary Conference 2016 November 15th ,016*, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia, 803.
- Juhji, "Peran Urgen Guru Dalam Pendidikan", *Studi Didaktika*, Vol. 10, No. 1 (2016): 52.
- Marianah Ulfah Hoesny dan Rita Darmayanti, "Permasalahan dan Solusi untuk Meningkatkan Kompetensi dan Kualitas Guru: Sebuah Kajian Pustaka", *Scholaria: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* 11, No. 2 (Januari- Mei 2021), 131.
- Nella Agustin Dkk, *Peran Guru Dalam Membentuk Karakter Siswa (Antologi Esai Mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Dasat)*, Yogyakarta: Uas Press, 2021, 253.
- Riswadi. 2019. *Kompetensi Profesional Guru*, Sidoarjo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Said Hasan, *Profesi dan Profesionalisme Guru*, Sidoarjo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018, 1-2.
- Sugiyono. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung:Alfabeta.
- Sunarto, "Analisis Kebijakan PAI di Sekolah (Dampak UU Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Bagi Guru Madrasah)" *Al Tadzkiiyyah: Jurnal Pendidikan Islam* 6, No. 1 (Mei 2015), 2.
- Sumiati, "Peranan Guru Kelas Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa The Teachers' Role In Improving Learning Motivation", *Jurnal Pendidikan Agama Islam: Tarbawi*, Vol 3, No. 2 (Juli-Desember 2018): 146.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen

Baiq Titin Hidayati, Abdul Quddus

Wukir R, "Kajian Terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Dalam Rangka Meningkatkan Mutu Guru", *Lex Jurnalica* 5, No. 3 (Agustus 2008), 187.

Zohriah, "Penerapan Undang-Undang No 14 Tahun 2005 Terhadap Pelaksanaan Sertifikasi Guru Di Kota Mataram", *Jurnal Hukum: Jatiswara*, 40.